

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Buntoro Kresno, 2012, *“Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Prospek dan Kendala”*, Jakarta Selatan: SEKOAL. Hlm 59
- Dephub DJPL, 1993, *“Materi Penyuluhan Kesyahbandaran”*, Jakarta.
- Didik Mohammad Sodik, 2011, *“Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia”*, Relika Aditama, Jakarta.
- Etty R. Agoes, 1991, *“Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing”*, Penerbit Abardi, Jakarta.
- Forum Strategi TNI-AL ke empat Tahun 1991 tema Penetapan dan Pengaturan *“SEA LANES”* Sebagai Tindak Lanjut UU RI No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Jakarta.
- FX. Adji, Samekto, 2009, *“Negara dalam Dimensi Hukum Internasional”*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Hasjim Djalal, 1978, *“Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut”*, Binacipta, Bandung.
- Hasjim Djalal, 1978, *“Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut”*, Binacipta, Bandung.
- J.G Starke, 2008, *“Pengantar Hukum Internasional”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Joko Subagyo, 2005, *“Hukum Laut Indonesia”*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Menteri Perhubungan dan Prasarana Wilayah, Makalah : *“Tinjauan Aspek Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut Dan Pesisir”*, Seminar Umum Dies Natalis ITS ke-43, Surabaya. 8 Oktober 2003.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *“Hukum Laut Internasioal”*, Bina Cipta, Bandung.
- _____ , 1985, *“Bunga Rampai Hukum Laut”*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Roni Hanitjo Soemitro, 1994, *“Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri”*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sammy Rosadhi, 1996, *“Panduan Port State Control Inspection”*, Dephub, DJPL, 1996. Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, PT. RajaGrafindu Persada, Jakarta.

Soetrisno Hadi, 1995, *“Metodologi Research”*, Andi Offset, Jakarta, 1995, hlm. 7.

Wilem Nikson, 2008, *“Studi Kasus Penyelesaian Konflik Kewenangan di Laut dalam Penegakan Hukum, Keselamatan dan Keamanan serta Perlindungan Laut/Maritim”*, Badan Litbang Kemenhub, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

UUDNRI 1945.

Undang-Undang No. 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang No. 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut.

Undang Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut).

Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1962 tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing Dalam Perairan Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2002 tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan.

Konvensi Hukum Laut 1958.

Konvensi Hukum Laut 1982.

IMO.

Dephub DIPL, 1972, *“Instruksi Umum Pengawasan Kapal”*, 1972, Jakarta.

Dephub DJPL, 1972. Peraturan Bandar 1952, Jakarta.

INTERNET :

https://www.google.co.id/?gws_rd=ssl#q=kasus+2007+kapal+asing+melanggar+hak+lintas+damai+laut , Dadang Suhendang, “Penegakan Hukum Hak Lintas Damai Bagi Kapal-Kapal Asing Di Perairan Indonesia”, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

http://www.academia.edu/10135541/HUKUM_INTERNASIONAL_RATIFIKASI_HUKUM_INTERNASIONAL_MENJADI_HUKUM_NASIONAL , Jaya Hutadjulu, “Hukum Internasional : Ratifikasi Hukum Internasional Menjadi Hukum Nasional”, Murdoch University, Perth Western Australia.

<http://lovelycules.blogspot.co.id/2011/12/hukum-laut.html> , “Hukum Laut”.

<http://sangkoeno.blogspot.co.id/2014/10/garis-pangkal-baseline.html> , Febrian Chandra, “Garis Pangkal (Base line)”.

